



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.02, , Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I.

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di RT.01 RW.02, Karang Binangun, Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II.

dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Edison Dahlan, SH, MH., Ari Wibowo, SH, MH., M. Agung Bahrodi, SH., dan M. Rofizul Yanmartawijaya, SH., advokat/pengacara pada kantor hukum HEA & Partners, yang beralamat di Jl. Setia Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register Nomor 380/SK/2023/PA.Mpr tanggal 12 Desember 2023, Selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Januari 2017 di Desa Suka Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur dengan Kakak Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dan mas kawin berupa Uang Rp.280.000 tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama 1. XXXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXXX namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatuskan Jejaka/Bujang sedangkan sebelum menikah Pemohon II berstatuskan Perawan/Gadis;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX (Perempuan), Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 16-11-2018, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Desa Suka Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dengan mas kawin Uang Rp.280.000 serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 07-07-2020 serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama 1. XXXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXXX;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Martapura tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXX (Perempuan), Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 16-11-2018, Pendidikan Belum Sekolah adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran/Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa para Pemohon memberikan Kuasa kepada Pengacara / Advokat dan telah mengajukan fotokopi berita acara sumpah sebagai advokat dan fotokopi kartu keanggotaan dalam organisasi advokat yang masih berlaku, dan fotokopi dimaksud telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan mencabut petitum angka 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- | | | | | | |
|--|----------|-------|------------|-------|---|
| 1. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor | : |
| SURKET/01/1608/30112023/0002 atas nama Pemohon I, yang diterbitkan | | | | | |

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: SURKET/01/1608/30112023/0001 atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3)

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 017/503/146/Diskes.2/2016, yang diterbitkan Penolong Persalinan, tertanggal 17 November 2018, telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 1608182811230008, tertanggal 28 November 2023, telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.5);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Suka Muya, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah bujang sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada bulan Januari tahun 2017, di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawai Suku III;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, saksi sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram*, semenda dan saudara sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat nikah sirri adalah saksi sendiri selaku kakak kandung Pemohon II, Sedangkan akad nikah secara resmi berlangsung pada tanggal 07 Juli 2020 di KUA Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan *sirri* Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa dalam perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir anak perempuan bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 16 November 2018;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II melahirkan di bidan dan saksi turut

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Pemohon I dan Pemohon II ke rumah bidan Reti dan saksi juga turut hadir pada saat acara aqiqah anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengurus permohonan asal usul anak karena ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status anak para Pemohon tersebut dan sekaligus untuk pengurusan akte kelahirannya;

Saksi 2, XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 002 Desa Sribantolo, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah adalah teman Pemohon I;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Karang Binangun, kecamatan Belitang Madang Raya;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah bujang sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada bulan bulan Januari tahun 2017, di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawai Suku III;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram*, semenda dan saudara sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat nikah sirri adalah kakak kandung Pemohon II, yang bernama XXXXXXXXXX. Sedangkan akad nikah secara resmi berlangsung pada tanggal Juli 2020 di KUA Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan *sirri* Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa dalam perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir anak perempuan bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 16 November 2018;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan teman sekaligus rekan kerja Pemohon I, Pemohon I yang merupakan peternak bebek dan saksi sering mengambil bebek di rumah Pemohon I dan Pemohon II, saksi bekerja sama dengan Pemohon I sejak tahun 2018 dan sejak saat itu setahu saksi XXXXXXXXXX adalah anak dari Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengurus permohonan asal usul anak karena ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status anak para Pemohon tersebut dan sekaligus untuk pengurusan akte kelahirannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili Kuasa dan kuasa dari para Pemohon telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa dari para Pemohon dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga kuasa tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa mewakili para Pemohon berperkara di persidangan untuk perkara aquo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023, mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Januari 2017 secara di bawah tangan (sirri) kemudian menikah kembali dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur, dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXX tanggal 07 Juli 2020 dan rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis, sehingga oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan penjelasannya poin 20 undang-undang tersebut, sehingga karena itu pula Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan para Pemohon maka permasalahan pokok dalam perkara ini, adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan sebelum mendapatkan buku nikah,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anaknya tidak dapat diberikan akta kelahiran oleh catatan sipil karena buku nikah keluar pada tahun 2020 sementara anaknya lahir sebelum keluar buku nikah, sehingga apabila dibuatkan akta kelahiran maka akan tertulis anak ibu;

Menimbang, bahwa atas problema tersebut para Pemohon mengajukan asal usul anak agar anaknya dapat diakui secara formil sehingga bisa mendapat perlindungan hukum atas akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, yang dari segi kewenangannya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 patut dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX (perempuan), lahir 16-11-2018, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administratif sudah diakui dalam satu keluarga dengan Pemohon I sebagai kepala rumah tangganya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang anak sebagai anak yang sah, maka terlebih harus diteliti perkawinan orangtua kandungnya apakah sah atau tidak. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam bahwa perkawinan yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu ada 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali Nikah, 4. Dua orang saksi, dan 5. Ijab dan Kabul (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa mejlis hakim telah mendengar keterangan para saksi di depan persidangan yang mengatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri (di bawah tangan) dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak ada halangan untuk dilaksanakan perkawinan Pemohon I dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal, 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2017 adalah sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yaitu XXXXXXXXXX (perempuan), lahir, 16-11-2018 adalah anak sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir 16-11-2018 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dari pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2017;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Akhyaruddin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Wildi Raihanda, Lc dan Arif Mahfuz, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marisa Farhana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wildi Raihanda, Lc

Akhyaruddin, Lc.

Arif Mahfuz, S.Sy

Panitera Pengganti,

Marisa Farhana, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2023/PA.Mpr